

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya peningkatan penerimaan dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan pemungutan pajak, dengan pajak pemerintah bisa membiayai pengeluaran dan mensejahterakan rakyat. Setiap pajak yang dibayar masyarakat memiliki fungsi dan manfaat yang besar bagi masyarakat dan juga negara. Hadirnya infrastruktur jalan dan bangunan yang memadai, taman kota, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dikelola oleh negara adalah bentuk dari penyaluran pajak yang masyarakat bayarkan. Pajak merupakan kontribusi wajib baik dari wajib pajak badan maupun dari wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam undang-undang, dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dimaksudkan untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Halim *et al.*, 2020: 42).

Menurut pemerintah hingga akhir 2021 memperkirakan penerimaan pajak tahun ini tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yaitu sebesar Rp 1.229,6 triliun, melainkan hanya mencapai sebesar Rp 1.142,5 triliun atau setara 92,9 persen dari target, yang artinya, akan terjadi *shortfall* atau penerimaan yang tidak tercapai sebesar Rp 87,1 triliun. Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak dapat disebabkan oleh tindakan wajib pajak yang melakukan pengurangan pajak dengan berbagai cara, salah satunya adalah penggelapan pajak.



Penggelapan pajak adalah upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau mengalihkan beban pajak yang terutang dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hutami dalam Munawaroh dan Fikri (2022: 365) menyatakan bahwa penggelapan pajak adalah proses pengurangan pajak yang terutang dengan cara melanggar undang-undang perpajakan (Munawaroh dan Fikri, 2022: 365). Penggelapan pajak dilakukan perusahaan dengan cara membuat transaksi yang tidak benar, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang bukan sebenarnya. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya yang relatif kecil, dengan cara melaporkan laba yang rendah atau transaksi pembelian asset yang masih dalam perencanaan.

Penggelapan pajak adalah suatu tindakan pelanggaran Undang-Undang perpajakan, seperti menyampaikan pendapatannya dengan nominal yang lebih kecil dari jumlah sebenarnya (*understatement of income*) di satu sisi dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau pelaporan pengeluaran yang lebih besar dari jumlah sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di sisi lain. Bentuk penggelapan pajak yang lebih kritis yaitu ketika Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Persepsi adalah reaksi terhadap sesuatu atau proses dimana seseorang merasakan sesuatu melalui panca inderanya. Suprihanto, dkk dalam Munawaroh dan Fikri (2022: 365) menyatakan bahwa persepsi adalah suatu bentuk penilaian seseorang dalam menghadapi rangsangan yang sama tetapi memunculkan persepsi yang lain dalam kondisi yang berbeda. Persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor situasi, faktor orang yang menerima persepsi, dan faktor obyek (Robbins dan Judge, 2018: 176).

Penelitian Santana *et al.* (2020: 114) penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang seperti merubah dokumen atau memasukan data secara tidak lengkap dan akurat. Tindakan penggelapan pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia tidak memenuhi target pajak. Tindakan penggelapan pajak menimbulkan adanya kekurangan penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Umumnya wajib pajak enggan membayar pajak karena mereka berasumsi bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatannya. Oleh sebab itu, wajib pajak akan selalu berupaya untuk melaporkan pajak sesedikit mungkin atau bahkan menghindarinya.

Penelitian Silaen (2015: 2) menjelaskan bahwa penggelapan pajak dapat menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi kurang maksimum, dikarenakan wajib pajak tidak melaporkan seluruh pendapatannya, selain itu juga terdapat beberapa anggota fiskus yang bekerja sama dengan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Pada dasarnya, kita dihadapkan pada pernyataan bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak benar karena selain tindakan tersebut melanggar hukum, juga dapat merugikan negara. Suatu hal yang tidak benar biasanya dimaksudkan sebagai suatu tindakan yang tidak pantas. Namun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dalam kondisi dan alasan tertentu, penggelapan pajak dapat dianggap sebagai tindakan etis.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap tindakan penggelapan pajak yaitu keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan dan kemungkinan adanya tindak kecurangan. Keadilan merupakan hal yang penting dalam penerapan perpajakan. Suatu sistem



perpajakan harus adil dari sudut pandang Wajib Pajak, karena pajak adalah sesuatu yang bersifat memaksa sehingga masyarakat akan merasa terpaksa dalam membayar pajak sehingga akan timbul masalah dalam perpajakan karena masyarakat merasa tidak adil dalam pemungutan pajak oleh Negara.

Hasil penelitian Lahengko (2021: 512) menemukan bahwa keadilan mempunyai pengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai tindakan penggelapan pajak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin adanya keadilan yang mereka rasakan dalam perpajakan maka semakin wajib pajak akan menilai perilaku penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan, begitupun sebaliknya, jika ketidakadilan perpajakan yang dirasakan semakin tinggi, maka wajib pajak akan menilai bahwa perilaku penggelapan pajak adalah perilaku yang pantas untuk dilakukan. Penelitian Anton (2017) juga menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian Averti dan Rossje (2018) juga menemukan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Faradiza (2018) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak.

Hasil penelitian Sylviana dan Dewi (2020: 111) menemukan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa mengenai tindakan penggelapan pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Santana *et al.* (2020: 124) juga menemukan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Penelitian Paramita dan Budiasih (2016) juga menemukan bahwa keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan Wajib



Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada belum cukup baik untuk menampung seluruh kepentingan Wajib Pajak. Cara pemerintah menangani dana yang diperoleh dari pajak negara mempengaruhi pendapat masyarakat terhadap penggelapan pajak yang dianggap etis maupun tidak etis, dimana Wajib Pajak berpendapat bahwa realisasi keadilan perpajakan masih belum maksimal.

Sistem perpajakan yang baik dan memudahkan wajib pajak untuk membayar beban pajak juga harus di implementasikan. Menurut Putri (2017: 27), sistem perpajakan adalah suatu cara yang ditetapkan untuk mengendalikan bagaimana cara pajak yang terutang agar dapat mengalir ke kas negara. Silaen (2015: 6) Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa adanya sistem perpajakan yang baik, pengelolaan uang yang cermat, otoritas pajak yang kompeten dan bebas pencurangan, serta prosedur pembayaran pajak yang tidak rumit, hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan mendorong kemauan dalam membayar pajak serta mengurangi adanya tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian Marlina (2018) menunjukkan bahwa sistem perpajakan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi wajib pajak tentang tindakan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat penggelapan pajak. Wajib Pajak akan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan untuk keuntungannya sendiri yaitu dengan melakukan kecurangan melalui tindakan penggelapan pajak yang notabene nya sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat merugikan dana yang masuk ke kas negara. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2014) bahwa sistem perpajakan



berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, hal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhororoh (2014) menyimpulkan bahwa sistem perpajakan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Hasil penelitian Lahengko (2021: 512) menyimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa tentang tindakan atas penggelapan pajak. Hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik sistem perpajakan yang ada maka persepsi Wajib Pajak akan menilai perilaku penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak etis untuk dilakukan, maupun sebaliknya, jika sistem perpajakan yang tersedia semakin buruk, maka Wajib Pajak akan berpendapat bahwa tindakan penggelapan pajak adalah tindakan yang etis untuk dilakukan. Hasil penelitian Silaen (2015) juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil peneliti Paramita dan Budiasih (2016) juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika penerapan sistem perpajakan yang ada semakin membaik, maka pendapat wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak akan dinilai tidak baik, maupun sebaliknya jika penerapan sistem perpajakan semakin buruk, maka persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak akan cenderung dianggap baik.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Supriyati (2017: 350) yang menjelaskan bahwa sistem perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang tindakan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak memberikan kontribusi pada kenaikan

dan penurunan pada pandangan mahasiswa tentang tindakan atas penggelapan pajak. Hasil penelitian Sylviana dan Dewi (2020: 112) menemukan bahwa sistem perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi tentang tindakan penggelapan pajak. Hal ini mempunyai arti bahwa tindakan penggelapan pajak masih belum tentu dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas meskipun sistem perpajakan yang ada sudah semakin membaik, begitupun sebaliknya jika tindakan penggelapan pajak masih belum tentu dianggap sebagai tindakan yang cenderung pantas walaupun sistem perpajakan yang telah tersedia semakin tidak baik. Pengaruh wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak pada penelitian ini tidak mempunyai pengaruh pada variabel sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang tepat, cermat dalam melakukan penanganan dana, otoritas pajak yang ahli dan jujur, serta tata cara pembayaran pajak yang mudah dipahami seluruh wajib pajak, wajib pajak masih belum tentu termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak dan menilai tindakan penggelapan pajak adalah sebagai tindakan yang tidak pantas.

Adanya diskriminasi perpajakan juga mengakibatkan adanya tindakan penggelapan pajak. Diskriminasi mempunyai arti yaitu suatu tindakan yang dilakukan secara tidak sama terhadap individu atau kelompok berdasarkan sesuatu. Hal ini sering diklasifikasikan atau dicirikan berdasarkan ras, etnis, agama, atau keanggotaan kelas sosial. Tindakan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan amandemennya. Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara tegas menomorsatukan persamaan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan bidang lainnya. Ningsih (2015) menyimpulkan bahwa diskriminasi mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi tentang tindakan atas penggelapan pajak.



Hasil penelitian Lahengko (2021: 512) menjelaskan bahwa diskriminasi pajak mempunyai pengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai tindakan terhadap penggelapan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak diskriminasi pajak yang dirasakan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin menilai tindakan penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang pantas untuk dilakukan, dan sebaliknya, jika semakin rendah tingkat diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak maka wajib pajak akan menilai bahwa tindakan penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan. Hasil penelitian Sylviana dan Dewi (2020: 113) menemukan bahwa diskriminasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan mengenai pandangan mahasiswa terhadap tindakan atas penggelapan pajak, hal ini mempunyai arti bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi, maka penggelapan pajak akan dinilai sebagai tindakan yang pantas untuk dilakukan oleh mahasiswa akuntansi. Pada aturan perpajakan yang telah diatur hingga saat ini, jika semakin tinggi tingkat diskriminasi, maka penggelapan pajak akan dinilai sebagai tindakan yang pantas untuk dilakukan. Di sisi lain, pada peraturan perpajakan yang telah diatur hingga saat ini, jika tingkat diskriminasi mengalami penurunan, maka mahasiswa akan menilai bahwa tindakan penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan. Wajib pajak menganggap bahwa kepatuhan dalam membayar pajak adalah suatu hal yang tidak berguna, hal ini disebabkan oleh karena wajib pajak mengalami beberapa bentuk diskriminasi pajak. Hasil penelitian Dewi dan Merkusiwati (2017) juga menemukan bahwa diskriminasi mempunyai pengaruh positif terhadap pandangan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang tindakan atas penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak diskriminasi pajak yang dirasakan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan



semakin menilai tindakan penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang pantas untuk dilakukan, dan sebaliknya, jika semakin rendah tingkat diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak maka wajib pajak akan menilai bahwa tindakan penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Supriyati (2017: 350) yang menunjukkan bahwa diskriminasi pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai tindakan atas penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi pajak tidak memberikan kontribusi pada kenaikan dan penurunan pada pandangan mahasiswa tentang tindakan penggelapan pajak. Hasil penelitian terdahulu oleh Kusnadi dan Rinika (2019) juga menemukan bahwa diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian terdahulu oleh Mukharoroh (2014) juga menyimpulkan bahwa diskriminasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap pandangan wajib pajak tentang penggelapan pajak. Menurut hasil penelitian Mukharoroh (2014) ada atau tidaknya diskriminasi pajak terjadi dilingkungan perpajakan tidak ada pengaruhnya terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Untuk menetapkan langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi penggelapan pajak, maka harus didasarkan pada penelitian yang berkaitan dengan penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat mahasiswa tentang penggelapan pajak di dua Universitas Katolik di Surabaya yaitu Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa akuntansi yang memiliki pendidikan yang sama, metode pembelajaran yang berbeda, kondisi lingkungan, dan hal-hal lainnya yang dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku mereka.



Peneliti memilih objek penelitian dari perspektif mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya. Kedua bidang ini dipilih karena mahasiswa akuntansi nantinya akan menjadi pelaku dalam dunia bisnis di Indonesia. Mahasiswa yang merupakan wajib pajak yang sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang pajak seharusnya akan menjadi pelaku wajib pajak yang patuh dan tidak melakukan penggelapan pajak.

Berlandaskan pada penelitian terdahulu maka peneliti terdorong untuk menulis skripsi dengan judul “**Analisis Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Tindakan Penggelapan Pajak**”

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang tindakan penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang tindakan penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang tindakan penggelapan pajak?



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa tentang tindakan penggelapan pajak.

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi tentang tindakan penggelapan pajak.

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh diskriminasi perpajakan terhadap persepsi mahasiswa tentang tindakan penggelapan pajak.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan terutama pada penerapan teori yang diperoleh selama studi, serta dapat dijadikan dasar dalam menyusun permasalahan, dan menambah referensi penelitian di kemudian hari terkait dengan keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan penggelapan pajak.

Manfaat praktis

Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh pemerintah dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya melaporkan pajak dengan sebenarnya tanpa harus melakukan penggelapan pajak.

